

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

Penyediaan Bahan Bacaan

MAGETAN

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan
2. Adanya buku bacaan bagi narapidana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rutan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan atau tempat baca
2. Rutan menyediakan bahan bacaan
3. Kasubsi Pelayanan Tahanan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam pengadaan buku bacaan dengan system pinjam buku yaitu setiap 2 atau 3 bulan sekali buku-buku tersebut akan ditukar pakai hal tersebut untuk memperkaya bahan bacaan narapidana
4. Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan
5. Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan
6. Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan
7. Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan
8. Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah dua hari dan dapat diperpanjang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB



1. Tersedianya bahan bacaan bagi narapidana/tahanan

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
 2. Website : rutanmagetan.kemenkumham.co.id
 3. Email : rutankelas2bmagetan@gmail.com
 4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan
 5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan
 6. Instagram : [rutanmagetan](https://www.instagram.com/rutanmagetan)
 7. Whatsapp : 081231395151
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan;
 - Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
 - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.